

**Hukum Dagang.**

*Meskipun rapat umum luar biasa para pemegang saham P.T. yang diadakan pada tanggal 13 Februari 1971 dihadiri oleh semua pemegang saham ;*

*tetapi karena jumlah saham para anggota yang meminta diadakan rapat umum luar biasa tersebut kurang dari ¼ modal P.T. ;*

*pada hal menurut pasal 14 Anggaran Dasar P.T. jumlah saham para peminta rapat harus lebih dari ¼ modal P.T.;*

*rapat umum luar biasa tersebut adalah tidak sah.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 23-3-1976 No.878 K/Sip/1974.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

*Sukarna*, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.267 Bandung, penggugat untuk kasasi dahulu penggugat terbanding;

**m e l a w a n**

1. *P.T.Dasawargaria*, berkedudukan di Jalan Sumatera No.3 Bandung;
2. *Ali Sumardja*, untuk diri sendiri dan selaku Direktur P.T.Dasawargaria bertempat tinggal di Jalan Ranggamalela No.19 Bandung;
3. *Endang Natalaksana*, untuk diri sendiri dan selaku Komisaris P.T.Dasawargaria, bertempat tinggal di Jalan Kaca-kaca Wetan No.14 Bandung;
4. *Darjoto*, untuk diri sendiri dan selaku ex Direktur P.T.Dasawargaria, bertempat tinggal di Jalan Cemara No.45 Bandung ;
5. *Ny. Engkon*, untuk diri sendiri dan selaku ex Komisaris P.T.Dasawargaria, bertempat tinggal di Jalan Sumatera No.3 Bandung, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu tergugat-tergugat pbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan  
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat-tergugat, dalam kasasi, sebagai tergugat-tergugat-asli dimuka Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa dengan akta notaris Kurniati Endang tertanggal 1 Agustus 1968 No.5 penggugat-asli bersama-sama: 1. Rosjati, 2. Cornelis Supena, 3. Sinah Suparena, 4. Tjitro Santoso, 5. Herry Suwandi, 6. Ny.Dedeh dan tergugat-tergugat asli II s/d IV telah mendirikan P.T.Dasawarga yang kemudian diganti

menjadi P.T.Dasawargaria, berkedudukan di Jalan Sumatera No.3 Bandung, yang selanjutnya disebut tergugat-asli I; bahwa baik penggugat asli maupun tergugat-tergugat-asli II s/d IV dan lain-lainnya tersebut adalah sebagai anggota pemegang saham dan juga sebagai sub kontraktor penyalur minyak tanah dari tergugat asli I; bahwa dengan surat tergugat-asli I tertanggal 1 Pebruari 1971 No.13/X/71 kepada penggugat-asli telah diberitahukan tentang dikenakannya skorsing kepada penggugat-asli sebagai sub kontraktor tergugat-asli I terhitung tanggal 1 Pebruari 1971 tersebut untuk jangka waktu yang tidak ditentukan; bahwa selanjutnya, dengan surat tergugat-asli I tertanggal 17 Februari 1971 No.22/E/71 penggugat-asli telah diberitahukannya, berdasarkan keputusan rapat anggota pemegang saham tanggal 13 Februari 1971, maka surat perjanjian sebagai sub kontraktor tersebut telah diakhiri; bahwa pemberhentian penggugat-asli sebagai sub kontraktor tergugat-asli I tersebut adalah tanpa dasar samu sekali, karena perselisihan antara penggugat-asli dengan orang luar tidak menyalahi atau melanggar ketentuan-ketentuan baik dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan lain-lainnya; bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan tergugat-asli I tersebut maka penggugat-asli telah menderita kerugian, terutama karena kehilangan sumber penghasilan disebabkan adanya pencabutan sebagai sub kontraktor minyak tanah dari tergugat-asli I tersebut; bahwa penggugat-asli tidak dapat berusaha dibidang lain, karena sejak dari beberapa tahun yang lalu hanya berkecimpung dalam bidang perminyakan, oleh karenanya penggugat-asli berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada tergugat-asli I yang perinciannya seperti tersebut pada sub.1 s/d 4 dalam surat gugatan; bahwa untuk menjamin gugatan ini maka penggugat-asli mohon agar terhadap harta-harta tergugat-asli I baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, terutama kantor tergugat-asli I yang terletak di Jalan Sumatera No.3 Bandung, serta barang-barang inventarisnya serta rekening-rekening di Bank diletakkan sita (conservatoir beslag) terlebih dahulu; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya diberi keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan syah dan berharga sitaan jaminan tersebut ;
2. Membatalkan keputusan rapat para anggota pemegang saham mengenai pengakhiran sebagai sub. kontraktor bagi penggugat ;
3. Menghukum tergugat I untuk membayar kepada penggugat uang sebesar Rp.1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ialah 35 tangki x Rp.4.000,- x 14 bulan, sebagai ganti rugi dari keuntungan selama jatah minyak tanah penggugat dihentikan, yakni terhitung dari tanggal 1 Pebruari 1971 sampai terdaftarnya surat gugatan ini di Panitera Pengadilan Negeri Bandung ;
4. Menghukum tergugat I supaya membayar pula kepada penggugat uang sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ialah 10% x

Rp.1.960.000,- dan keuntungan yang dimaksud tidak dapat dinikmati oleh penggugat ;

5. Menghukum tergugat I supaya membayar kepada penggugat uang sebesar Rp.215.600,- (dua ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) ialah  $10\% \times \text{Rp.2.156.000,-}$  (Rp.1.960.000,- + Rp.156.000,-) setiap bulan selama dalam penyelesaian setelah gugatan ini terdaftar di Panitera Pengadilan Negeri Bandung;

6. Menghukum tergugat I untuk membayar kepada penggugat sebagai uang paksa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari bila tertambat penyelesaiannya setelah keputusan perkara ini ;

7. Menghukum tergugat I untuk merehabilitir kembali kedudukan penggugat sebagai sub kontraktor dari P.T.Dasawargaria ;

8. Menghukum tergugat I untuk mengembalikan jatah minyak tanah kepada penggugat sesuai dengan haknya ;

9. Menghukum tergugat I untuk membayar semua ongkos-ongkos dalam perkara ini ;

10. Menghukum para tergugat supaya tunduk dalam putusan perkara ini;  
Subsidiar :

Memberi keputusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap dalil gugatan penggugat-asli tersebut telah diajukan jawaban oleh tergugat-tergugat-asli yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa gugatan penggugat-asli tersebut adalah berdasarkan perjanjian No.3 tanggal 28 Agustus 1970 dimana waktu itu tergugat-asli I diwakili oleh tergugat-asli IV dkk., sedangkan penggugat-asli adalah kuasa dari C.V.Jujur; bahwa karenanya gugatan penggugat-asli yang ditujukan kepada tergugat-asli I harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kedua belah pihak tidak ada hubungan bahwa oleh karena itu maka penggugat-asli juga tidak ada alasan untuk menggugat tergugat-tergugat-asli I s/d IV karena tidak mempunyai dasar; bahwa para tergugat-tergugat-asli juga menyangkal sekerasnya semua dalil-dalil penggugat-asli kecuali yang diakuiinya dengan jelas; bahwa benar antara tergugat-asli I dan C.V.Jujur yang diwakili oleh penggugat-asli telah dibuat surat perjanjian tanggal 28 Agustus 1970 No.3 tersebut, tentang pembelian/penjualan dan penyaluran minyak tanah; bahwa tergugat-tergugat-asli I s/d V biar bagaimana pun juga menyangkal dengan keras baik berdasarkan kenyataan maupun berdasarkan tafsiran hukum, dimana penghentian perjanjian tersebut tidaklah tanpa dasar sama sekali seperti yang didalilkan penggugat asli, sebab dalam perjanjian itu sendiri telah diberikan ketentuan-ketentuan seperti yang tersebut pada sub a s/d c dalam surat gugatan; bahwa sesuai dengan isi perjanjian dengan pasal 4 sub.C, 3, maka Ny.Rosjati bersama dengan penggugat-asli telah mengadakan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan tergugat-asli I hal mana telah diakui dengan suratnya tanggal 4 Februari 1971; bahwa selanjutnya tergugat-asli I mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat rekonsensi/tergugat-asli I mohon agar segala apa yang dia-

jukan dalam jawabannya dianggap diulangi lagi dalam gugatan rekonsensi; bahwa gugatan tergugat-rekonsensi/penggugat-asli dalam konpensasi ini telah terjadi dengan tidak ada dasar dan tidak sah; bahwa karena gugatan tergugat rekonsensi/penggugat-asli tersebut maka penggugat rekonsensi telah dirugikan yang banyaknya ditaksir sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka penggugat rekonsensi/tergugat-asli I menuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberi keputusan sebagai berikut.

Dalam konpensasi :

Menyatakan gugatan penggugat dalam konpensasi/tergugat dalam rekonsensi tidak berdasar, tidak dapat diterima tuntutananya setidak-tidaknya menolak gugatannya ;

Biaya-biaya menurut hukum ;

Dalam rekonsensi :

1. Menghukum penggugat dalam konpensasi/tergugat dalam rekonsensi Sukarna membayar ganti rugi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan catatan bahwa bila tergugat dalam rekonsensi lalai/tidak memenuhi kewajibannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tentang penggantian rugi ini, tergugat dalam rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap hari tidak memenuhi keputusan ini;

2. Biaya-biaya menurut hukum ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 8 Februari 1973 No.146/1972/C/Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam konpensasi :

Mengabulkan gugatan pihak penggugat untuk sebagian ;

Membatalkan keputusan rapat para anggota pemegang saham tertanggal 13 Februari 1971, yaitu sekadar yang mengenai pengakhiran perjanjian terhadap penggugat sebagai sub-kontraktor dari P.T.Dasawargaria ;

Menghukum tergugat I untuk membayar uang sebesar Rp.1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada penggugat sebagai ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan oleh penggugat dari jatah minyak yang telah dihentikan oleh tergugat I, sejak 1 Februari 1971 sampai gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan yaitu sampai 1 April 1972;

Menghukum tergugat I untuk membayar uang sebesar Rp.5% dari Rp.1.960.000,- tiap bulan, terhitung dari sejak gugatan diajukan di Pengadilan Negeri (I) Bandung yaitu sejak 1 April 1972 sampai ada penyelesaian terhadap putusan dalam perkara ini ;

Menghukum tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp.4000.-tiap hari, untuk setiap hari kelambatan menjabarkan isi putusan, setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

Menghukum tergugat I untuk merehabilitir kedudukan penggugat sebagai sub-kontraktor dari P.T.Dasawargaria;

Menghukum tergugat I untuk mengembalikan jatah minyak penggugat sesu-

ai dengan haknya sebagai sub-kontraktor dari P.T.Dasawargaira;

Menghukum para tergugat yang lainnya untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini ;

Menolak gugatan penggugat untuk yang selebihnya ;

Dalam rekonsensi :

Menolak gugatan pihak penggugat dalam rekonsensi/tergugat dalam kon-pensi untuk seluruhnya ;

Dalam konsensi dan rekonsensi :

Menghukum tergugat dalam konsensi/penggugat dalam rekonsensi untuk mem-bayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang ditaksir telah berjumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat-tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan keputusannya tanggal 9 Februari 1974 No.307/1973/Perd/PTB., yang amarnya berbunyi sebagai ber-ikut :

Menerima permohonan banding dari pombanding semula para tergugat ter-sebut ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri di Bandung tanggal 8 Pebruari 1973 No.146/72/C/Bdg.;

Mengadili sendiri :

Menyatakan gugatan terbanding, semula penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum terbanding, semula penggugat untuk membayar biaya-biaya da-lam kedua tingkat peradilan, yang mana dalam tingkat banding berjumlah Rp. 3.875,- (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Dalam rekonsensi :

Menolak gugatan pombanding, semula penggugat dalam rekonsensi ;

Menghukum pombanding, semula penggugat dalam rekonsensi untuk mem-bayar biaya perkara yang berjumlah nihil;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat-ter-banding pada tanggal 6 Mei 1974 kemudian terhadapnya oleh penggugat-ter-banding dengan perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pe-meriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Mei 1974 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.18/1974 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 1974;

bahwa setelah itu oleh tergugat-tergugat-pombanding yang pada tanggal 27 Mei 1974 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat-terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Ne-geri Bandung pada tanggal 4 Juni 1974 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No.13 tahun 1965 sejak undang-undang tersebut mulai berlaku

pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang tanggal 6 Mei 1950 No.1) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah ;

1. bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan menyebut "tidak ada alasan lagi untuk meminta pembatalan putusan rapat luar biasa dst" telah membuat putusan verstek (acara luar hadir);

2. bahwa Pengadilan Tinggi telah mengambil kesimpulan tanpa dasar hukum sama sekali dengan pertimbangannya, bahwa "rapat umum luar biasa para pemegang saham itu dilakukan teratur dan tidak ada penyimpangan dari anggaran dasar P.T., oleh karena rapat umum luar biasa itu diadakan atas permintaan pemilik andil, yang memiliki andil kurang dari  $\frac{1}{2}$  dari andil P.T.Dasawargaria yang telah dikeluarkan ;

3. bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah melanggar hukum pembuktian, setidak-tidaknya memberikan peradilan yang tidak fair dengan memberi pertimbangan, bahwa rapat umum luar biasa pemegang saham P.T.Dasawargaria tanggal 13 Pebruari 1971 telah membenarkan tindakan Direksi yang memberhentikan penggugat untuk kasasi/penggugat-asal, sedang notulen rapat luar biasa itu tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam peradilan tingkat pertama dan tidak pernah diperlihatkan kepada penggugat untuk kasasi/penggugat-asal;

Menimbang ;

mengenai keberatan ad.1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena perkara ini diperiksa/diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan "berkas yang dikirimkan kepadanya" yang mana berarti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara, hal mana adalah prosedur biasa di Pengadilan Tinggi (undang-undang Darurat No.1 tahun 1951 pasal II ayat 2) dan keputusan Pengadilan Tinggi ini bukan keputusan verstek seperti yang dimaksud dalam pasal 125 H.I.R.:

mengenai keberatan-keberatan ad.2 dan 3 :

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena salah satu alasan Pengadilan Tinggi Bandung untuk membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Bandung adalah bahwa "rapat umum para anggota pemegang saham itu dilakukan dengan teratur" ternyata tidak tepat dan tidak benar, karena :

1. rapat umum luar biasa para pemegang saham P.T. Dasawargaria tersebut pada dasarnya adalah berasal dari permintaan para penggugat untuk hasasi/ penggugat asal yang dalam kenyataannya jumlah andil/saham mereka itu dalam P.T. Dasawargaria adalah kurang dari  $\frac{1}{4}$  dari jumlah modal P.T. itu, yaitu hanya sejumlah 220.000,- rupiah dari 1.500.000,- rupiah, pada hal menurut ketentuan pasal 14 Anggaran Dasar P.T. tersebut rapat umum luar biasa para anggota yang demikian itu baru bisa diadakan bilamana jumlah andil yang dimatukkan dari para peminta rapat tersebut, sudah melebihi  $\frac{1}{4}$  bagian dari modal P.T. yang telah dimatukkan ;

2. sekalipun sebagaimana tertera dalam risalah rapat pemegang saham luar biasa P.T. Dasawargaria tanggal 15 Februari 1971 disebutkan, bahwa rapat yang diadakan pada tanggal 13 Februari 1971 dihadiri oleh semua pemegang saham, sehingga sepiantas lalu menurut ketentuan pasal 15 Anggaran Dasar untuk adanya rapat tidak perlu dilakukan prosedur pemanggilan rapat, namun menurut hemat Mahkamah Agung, persetujuan pengurus P.T. untuk mengadakan rapat tersebut tidak dapat terlepas dari asal permintaan rapat yang diminta oleh para peminta rapat itu dan hal ini ternyata dari adanya persesuaian acara rapat tersebut dengan apa yang diminta untuk dibicarakan oleh para peminta semula yaitu penggugat-asal, sehingga seharusnya ketentuan pasal 14 Anggaran Dasar tentang jumlah minimum andil dari peminta rapat itu harus dipenuhi sebelum rapat tersebut dapat diadakan ;

3. lain dari pada itu menurut panggilan rapat (P.3) seharusnya rapat tersebut diadakan pada tanggal 11 Februari 1971 tetapi dalam kenyataannya diadakan pada tanggal 13 Februari 1971, dan pengunduran tersebut tidak dapat diketahui apa sebabnya ; Lagi pula untuk rapat tanggal 13 Februari 1971 tersebut ternyata tidak diadakan pemanggilan baru yang memenuhi tenggang tenggang yang diperiukan dalam pemanggilan yang dilengkapi dengan acara rapat yang akan diadakan, hal mana adalah amat perlu untuk dapat diketahui sebelumnya oleh para anggota tentang apa yang akan dibicarakan, bukan dengan cara pada waktu yang bersamaan dengan berkumpulnya para anggota untuk rapat pada tanggal 13 Februari 1971 itu baru dibicarakan acaranya, dan hal itu semua adalah tidak sesuai dengan maksud dan jiwa sebagaimana tersebut dalam pasal 15 Anggaran Dasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan meninjau keputusan Pengadilan Negeri Bandung yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-2 yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bandung patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi tentang petitum ke-3 yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan menghukum tergugat-asal untuk membayar ganti rugi pada penggugat-asal sebesar Rp.1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan oleh penggugat asal dari jatah minyak yang telah dihentikan oleh tergugat-asal I sejak tanggal 1 Februari 1971 sampai gugatan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung yaitu sampai tanggal 1 April 1973, menurut pendapat Mahkamah Agung harus dibatalkan karena adalah terlalu pagi untuk ditetapkan sekarang mengingat dengan dibatalkannya rapat umum luar biasa para pemegang saham P.T.Dasawargaria pada tanggal 13 Februari 1971 tersebut masih harus ada rapat umum para anggota P.T. yang akan ditentukan selanjutnya status para penggugat-asal dalam P.T. tersebut serta yang menyangkut hak para penggugat-asal atas jatah pembagian minyak selama ini, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan begitu petitum ke-4 dan ke-5 dalam gugatan, yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri harus pula dibatalkan karena kedua tuntutan tersebut seharusnya bergantung kepada dikabulkan atau tidaknya tuntutan ke-3 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa demikian juga tuntutan ke-6 yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena soal merehabilitir kedudukan penggugat-asal adalah wewenang sepenuhnya dari P.T.Dasawargaria tersebut, karena yang dibatalkan dalam keputusan sekarang ini adalah hanya rapat umum luar biasa tanggal 13 Februari 1971, sedang keadaan status penggugat-asal sebelum tanggal 13 Februari 1971 itu masih tidak berubah dan karena itu hal tersebut akan dapat ditentukan lebih lanjut oleh P.T. Dasawargaria tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak berubahnya status penggugat-asal pada masa sebelum tanggal 13 Februari 1971 itu, maka soal jatah minyaknya kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Sukarna tersebut dapat diterima dan keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Februari 1974 No. 307/1973/Perd./PTB. ini harus dibatalkan, sedang keputusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Februari 1973 No.146/1972/C/Bdg. harus dibatalkan untuk sebagian sebagaimana dipertimbangkan diatas dengan mengautakan sebagian, sehingga gugatan penggugat-asal dikabulkan untuk sebagian, sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi I sebagai pihak yang kalah harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No.1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No.13 tahun 1965 ;



## M E M U T U S K A N

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Sukarna tersebut ;  
 Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Pebruari 1974 No.307/1973/Perd./PTB. dan keputusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Pebruari 1973 No.146/1972/C/Bdg.;

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam koempensi :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;  
 Membatalkan keputusan rapat luar biasa para pemegang saham P.T.Dasawargaria tanggal 13 Pebruari 1971;

Menghukum tergugat I dan para tergugat lainnya untuk tunduk pada keputusan dalam perkara ini;

Menyatakan gugatan penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima ;

Dalam rekompensi :

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam koempensi dan dalam rekompensi :

Menghukum tergugat I dalam koempensi/penggugat I dalam rekompensi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertamadan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.155,- (seratus lima puluh lima rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 1976 dengan Indroharto S.H., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang. Achmad Soeleiman S.H. dan D.H. Lumbanradja S.H., sebagai Hakim-hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 14 April 1976 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh BRM.Hanindyopetro Sosropranoto S.H., dan Kabul Arifin S.H., sebagai Hakim-hakim Anggauta dan T.S.Aslamijah Soelaeman S.H., Panitera-pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.